



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 25 TAHUN 2004

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN BUPATI
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN Pensiun PNS
DAERAH KARENA ATAS PERMINTAAN SENDIRI
DAN TIDAK CAKAP JASMANI ATAU ROKHANI / KEUDZURAN JASMANI**

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang** :
- a. Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka kewenangan penerbitan SK Pensiun khususnya pemberhentian dan pemberian pensiun PNS Daerah atas permintaan sendiri dan tidak cakap jasmani atau rokhani / Keudzuran jasmani menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota ;
 - b. Bahwa untuk menjamin kecepatan dan kelancaran pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud huruf a konsideran menimbang keputusan ini, maka dipandang perlu untuk mendelegasikan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS Daerah Karena Atas Permintaan Sendiri dan Tidak Cakap Jasmani atau Rokhani / Keudzuran Jasmani, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
 3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2003 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
 10. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 882/33/404.21/2001 tentang Penetapan Batas Usia Pensiun PNS.

ME MUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PNS DAERAH KARENA ATAS PERMINTAAN SENDIRI DAN TIDAK CAKAP JASMANI ATAU ROKHANI/KEUDZURAN JASMANI.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, Mendelegasikan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS Daerah Karena Atas Permintaan Sendiri dan Tidak Cakap Jasmani atau Rokhani/Keudzuran Jasmani, kepada Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 2

Kepala Badan dimaksud, pasal 1 keputusan ini, diberi Wewenang untuk menandatangani SK Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 27 Agustus 2004

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO